

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ADAT “KELPEAK UKUM
ADAT NGEN CA’O KUTEI JANG” TERHADAP PENERAPAN
SANKSI CAMBUK DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG**



SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ARBI PRATAMA
NPM : 2274201102
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ADAT “KELPEAK UKUM
ADAT NGEN CA’O KUTEI JANG” TERHADAP PENERAPAN
SANKSI CAMBUK DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ARBI PRATAMA
NPM : 2274201102
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM PIDANA ADAT “KELPEK UKUM ADAT NGEN CA’O KUTEI JANG” TERHADAP PENERAPAN SANKSI CAMBUK DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG.

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Februari 2026

Penyusun:

ARBI PRATAMA
NPM. 2274201102

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



(.....)

2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



(.....)

3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Arbi Pratama
NPM : 2274201102
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul, Tinjauan Hukum Pidana Adat “ Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang” Terhadap Penerapan Sanksi Cambuk Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kabupaten Rejang Lebong, merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat maupun dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2026
Yang membuat pernyataan




Arbi Pratama
NPM. 2274201102

MOTTO

Selama Ada Niat Dan Keyakinan Semua
Akan Menjadi Mungkin!

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ADAT “KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA’O KUTEI JANG” TERHADAP PENERAPAN SANKSI CAMBUK DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh:
ARBI PRATAMA

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Salah satu bentuk hukum adat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong adalah *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang*, yang di dalamnya mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran adat, termasuk penerapan sanksi cambuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi cambuk dalam hukum pidana adat tersebut dengan mengaitkannya pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan lembaga adat serta pihak-pihak terkait di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi cambuk dalam hukum pidana adat Rejang dipandang sebagai bagian dari *living law* yang memiliki legitimasi sosial dan kultural serta berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial. Namun demikian, penerapannya menimbulkan perdebatan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait larangan perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi cambuk meliputi legitimasi lembaga adat, penerimaan masyarakat, nilai sosial dan budaya lokal, serta hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar penerapan sanksi adat tetap menghormati nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa menghilangkan identitas dan kearifan lokal masyarakat adat.

Kata Kunci: hukum pidana adat, Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang, sanksi cambuk, hak asasi manusia, masyarakat Rejang.

ABSTRACT

A CRIMINAL LAW REVIEW OF THE CUSTOMARY LAW “*KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA’O KUTEI JANG*” REGARDING THE APPLICATION OF CANING SANCTIONS IN THE SETTLEMENT OF CUSTOMARY VIOLATIONS IN REJANG LEBONG REGENCY

By:

Arbi Pratama

Customary law is a living law that develops within society and plays an important role in supporting social order and harmony. One form of customary law that is still practiced by the Rejang community in Rejang Lebong Regency is *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang*, which regulates mechanisms for resolving customary violations, including the application of caning sanctions. This study aims to determine the implementation of caning sanctions within this system of customary criminal law by relating it to the principles of justice and human rights protection within Indonesia’s national legal system, as well as identifying the factors that influence its applicability and implementation. This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach, conducted through library research and field studies in the form of interviews with customary institutions and related stakeholders in Rejang Lebong Regency. The results of the study show that the caning sanction in Rejang customary criminal law is perceived as part of the living law that has social and cultural legitimacy and functions to restore social balance within the community. However, its application raises juridical debates because it potentially conflicts with human rights principles, particularly concerning the prohibition of cruel and degrading treatment. Factors influencing the implementation of caning sanctions include the legitimacy of customary institutions, community acceptance, local social and cultural values, and the relationship between customary law and national law. Therefore, efforts to harmonize customary law with national law are necessary so that the implementation of customary sanctions continues to respect the values of justice and human rights protection while preserving the identity and local wisdom of indigenous communities.

Keywords: Customary Criminal Law, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang*, Caning Sanctions, Human Rights, Rejang Community

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa proses yang panjang agar penyusunan skripsi ini bisa terlaksana merupakan waktu dan perjalanan yang penuh tantangan. Namun, berkat bimbingan yang terarah, skripsi berjudul: **Tinjauan Hukum Pidana Adat “Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang” Terhadap Penerapan Sanksi Cambuk Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kabupaten Rejang Lebong**, akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

5. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
6. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
7. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah

banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini bisa memberi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian ke depannya dalam pengembangan ilmu yang lebih baik.

Bengkulu, September 2025

Arbi Pratama
Npm. 2274201102

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Hukum Adat Sebagai Living Law	18
B. Konsep Sanksi Dalam Hukum Pidana Adat.....	20
C. Dasar Keberlakuan Sanksi Cambuk dan Sistem Hukum Nasional	23
D.Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Perametar Penilaian	25
E. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Cambuk.....	27
F. Sumber Hukum Pidana Adat Masyarakat Rejang	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	37
D. Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	41
G. Penelitian Terdahulu	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Tinjauan Hukum Pidana Adat Terhadap Penerapan Sanksi Cambuk Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia	46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Dan Pelaksanaan Saanksi Cambuk Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kabupaten Rejang Lebong	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial, menjaga ketertiban, dan memelihara keharmonisan masyarakat adat. Keberadaan hukum adat sebagai *living law* tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Salah satu contoh hukum adat yang masih dijalankan adalah hukum adat masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

“Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang”. Istilah ini merupakan frasa adat yang terdiri dari beberapa unsur makna, yaitu *kelpeak* yang berarti ketentuan pokok atau dasar, *ukum adat* yang bermakna hukum adat yang hidup dalam masyarakat, *ngen* yang berarti berdasarkan atau dengan, *ca’o* yang merujuk pada pemangku adat, *kutei* yang berarti kampung atau wilayah adat, dan *jang* yang merujuk pada masyarakat. Dengan demikian, “Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang” dapat dimaknai sebagai ketentuan pokok hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh pemangku adat dalam mengatur kehidupan masyarakat kampung.¹

¹ Istilah dari Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang dalam hukum adat masyarakat Rejang yang bermakna ketentuan pokok hukum adat yang dijalankan oleh pemangku adat sebagai pedoman dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakat kampung.

Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong memiliki sistem norma adat yang tersusun dan dikodifikasi dalam pedoman yang dikenal dengan *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang*. Kelpeak tersebut berfungsi sebagai rujukan nilai sosial, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pedoman sanksi dalam lingkup komunitas adat. Dalam praktiknya, aturan-aturan yang termaktub di Kelpeak menjadi landasan bagi tokoh adat dan lembaga adat lokal untuk mengambil keputusan ketika terjadi pelanggaran norma, mulai dari denda adat hingga sanksi fisik seperti cambuk. Keberadaan dokumen Kelpeak ini menunjukkan dua hal penting: pertama, bahwa hukum adat Rejang tidak sepenuhnya bersifat lisan tetapi mempunyai bentuk aturan yang terorganisir; kedua, bahwa adanya teks pedoman membuka peluang penelaahan *yuridis* terhadap bagaimana norma- norma itu diinterpretasikan dan dijalankan. Studi kasuistik terbaru menegaskan karakter Kelpeak sebagai sumber hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Rejang. Sebagai kutipan pendek yang merefleksikan karakter tersebut: “*the Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang is a customary law that grows and develops in the Rejang people*”, yang menunjukkan keberadaan dan kekuatan hukum adat Rejang dalam aktivitas sosial sehari-hari.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sistem hukum, salah satunya adalah hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial sekaligus

² Sirman Dahwal dan Zico Junius Fernando, “The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), hlm 1–14.

sarana pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan masyarakat. Dalam masyarakat adat tertentu, hukum adat masih dipertahankan dan dijalankan secara konsisten karena dianggap mampu menyelesaikan konflik sosial secara efektif melalui mekanisme musyawarah dan sanksi ada.³ Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat dengan demikian tetap memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat adat.⁴

Secara *normatif*, pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵ menghadirkan pengakuan baru terhadap apa yang disebut *hukum yang hidup dalam masyarakat (living law/hukum adat)*. Pengakuan ini membuka ruang bagi keberlakuan norma adat dalam konteks pidana namun pengakuan itu dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar negara, UUD 1945, dan

³ Hasanah, H. D., Hangabei, S. M., Jayanuarto, R., & Padmi, H., *Implementation of Mecoak Marriage Customary Sanctions Collapsed According to Rejang Customary Law in Petulai Selupu Rejang, Rejang Lebong Regency*, hlm. 1–2.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 215.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2023).

HAM, sehingga timbul pertanyaan bagaimana mekanisme dan batas-batas penerapan sanksi adat (termasuk cambuk) yang tetap sejalan dengan kewajiban negara terhadap perlindungan HAM. Contoh ketentuan KUHP yang relevan antara lain menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD dan HAM.

Di sisi lain, beberapa undang-undang nasional baru dalam lima tahun terakhir menegaskan perlindungan hak korban dan pembatasan penyelesaian di luar proses peradilan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁶ menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan (kecuali untuk pelaku anak sesuai ketentuan khusus), sehingga mengurangi kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme adat yang mengabaikan hak korban. Ketentuan-ketentuan seperti ini menimbulkan dilema praktis ketika perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran adat juga menyentuh ranah pelanggaran hak individu yang dilindungi undang-undang khusus.

Hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar nilai, norma, dan keseimbangan hidup masyarakat adat. Tujuan utama dari hukum pidana adat bukan semata-mata pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan

6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2022).

keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran adat.⁷ Dalam konteks ini, sanksi adat dipahami sebagai instrumen sosial yang mengandung nilai moral, religius, dan komunal, sehingga penerapannya sering kali berbeda dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang bercorak individualistik.

Namun, penerapan sanksi cambuk dalam hukum pidana adat menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum modern, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum nasional dan internasional, sanksi fisik sering kali dipandang berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap martabat manusia dan larangan perlakuan yang bersifat kejam atau tidak manusiawi. Oleh karena itu, keberlakuan sanksi cambuk dalam hukum adat memerlukan kajian yang mendalam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip HAM yang diakui di Indonesia.⁸

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa bagi masyarakat adat Rejang, sanksi cambuk memiliki makna simbolik dan sosial yang kuat. Sanksi ini dipandang sebagai sarana edukatif dan preventif, sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral pelaku terhadap komunitasnya. Pendekatan komunal yang menitikberatkan pada pemulihan harmoni sosial menjadi ciri

⁷ Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 187.

⁸ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 94.

khas hukum pidana adat yang sering kali tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana formal.⁹

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat di Rejang Lebong semakin mendapat perhatian publik karena beberapa kasus sanksi cambuk yang dilaporkan media lokal dan nasional. Lembaga adat setempat (mis. Badan Musyawarah Adat atau sebutan lokal sejenis) diketahui mengambil keputusan yang menghasilkan berbagai bentuk sanksi termasuk cambuk lidi, denda adat, ‘cuci kampung’, atau pengasingan sementara. Laporan berita teraktual mencatat pelaksanaan sanksi cambuk terhadap pihak-pihak yang dituduh menyebarkan isu SARA serta kasus-kasus moral yang dinilai melanggar norma komunitas. Praktik ini nyata, teramat nyata dalam kehidupan sosial lokal, sehingga analisis *yuridis* tak cukup menelaah teks Kelpeak saja harus dilengkapi bukti *empiris* mengenai tata cara pengambilan keputusan, proses pembuktian, pelibatan tokoh adat, dan bentuk dokumentasi pelaksanaan sanksi. Hal ini termasuk pengamatan apakah ada prosedur pengajuan banding, pemberian kesempatan pembelaan, maupun perlindungan bagi individu rentan. Laporan jurnalistik setempat melaporkan peristiwa aktual: “BMA Rejang Lebong jatuhkan sanksi cambuk kepada tiga penyebar isu SARA.”¹⁰

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 143.

¹⁰ Antara News Bengkulu, “BMA Rejang Lebong Jatuhkan Sanksi Cambuk kepada Tiga Penyebar Isu SARA,” 12 Mei 2025, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/412829/hukuman-kasus-sara-di-rejang-lebong-dengan-cambuk-lewat-hukum-adat>.

Penerapan sanksi cambuk (*whipping/caning*) dalam konteks adat memunculkan perdebatan tajam berkaitan dengan prinsip perlindungan HAM, khususnya larangan terhadap praktik yang dapat dikualifikasikan sebagai siksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Perdebatan ini tidak hanya *normatif* melainkan praktis: bagaimana memastikan bahwa setiap mekanisme penyelesaian adat mematuhi standar proses hukum yang adil (*fair trial*), perlindungan terhadap penyiksaan, serta prinsip *non discrimination*. Literatur perbandingan mengenai pelaksanaan caning menunjukkan adanya kekhawatiran HAM yang kuat; beberapa kajian menyatakan bahwa praktik caning publik dipandang sebagai potensi bentuk penyiksaan. Sebagai ringkasan konseptual yang sering dikutip: “*public caning as a form of torture*.”¹¹

Sanksi adat termasuk cambuk sering dipertahankan oleh komunitas karena dianggap memiliki fungsi restoratif: mengembalikan keharmonisan sosial, membersihkan aib kolektif, atau memberi efek jera. Namun fungsi sosial itu berhadapan dengan dampak individual yang serius: stigma, trauma fisik/psikis, dan konsekuensi ekonomi atau keluarga. Studi-studi *empiris* di berbagai daerah menunjukkan hasil beragam: pada sebagian komunitas sanksi adat meningkatkan kepatuhan norma dan tercipta rekonsiliasi; pada komunitas lain muncul resistensi, pelanggaran hak, dan tekanan psikososial. Dalam

¹¹ Dedy Ardian Prasetyo dan Rahimah Embong, “The Impact of Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025), hlm 60–90.

konteks Rejang Lebong ada bukti praktik yang spesifik misalnya sanksi untuk kasus zina yang tercatat dalam penelitian lapangan dengan ketentuan pelaksanaan cambuk hingga angka tertentu (sebagai indikator beratnya sanksi dalam praktik lokal). Singkat dan tegas: beberapa laporan lapangan menyebutkan praktik “Cambuk 100 kali” pada kasus tertentu sebagai bagian dari sanksi adat setempat.¹²

Secara teoritis, penelitian ini diposisikan dalam kerangka pluralisme hukum (*legal pluralism*) dan teori legitimasi hukuman. Pluralisme hukum menegaskan bahwa lebih dari satu sistem norma dapat eksis dan saling bersinggungan dalam suatu wilayah misalnya norma negara dan norma adat. Namun pluralisme juga menimbulkan tantangan: ketika norma adat berbenturan dengan prinsip hukum positif atau HAM, perlu mekanisme penyesuaian yang menghormati identitas budaya sekaligus melindungi hak dasar individu. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur pengantar hukum adat, hukum adat berfungsi sebagai cerminan nilai sosial dan identitas budaya suatu komunitas: “Hukum adat merupakan cerminan jiwa bangsa.” Pernyataan singkat ini menegaskan pentingnya menghormati eksistensi hukum adat sebagai fenomena sosial kultural, tetapi bukan tanpa batas harus ada penyesuaian agar praktik adat tidak mengabaikan hak asasi.¹³

¹² Eva Sunarti, Yusefri Yusefri, dan Sidiq Aulia, Sanksi Adat terhadap Pelaku yang Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 15.

Berdasarkan penjelasan di atas, studi ini berlandaskan pada dasar hukum yang mengakui eksistensi komunitas hukum adat seperti yang ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia¹⁵ dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pengakuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan tetap menempatkan HAM sebagai batas utama penerapannya.¹⁶ Sejalan dengan landasan hukum tersebut, judul penelitian **“Tinjauan Hukum Pidana Adat “Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang” terhadap Penerapan Sanksi Cambuk dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kabupaten Rejang Lebong”**

Mencerminkan fokus kajian yang bersifat analitis dan kritis. Istilah 'tinjauan' menunjukkan adanya usaha untuk mengukur dan menganalisis secara mendalam penerapan sanksi cambuk dari sudut pandang hukum pidana adat. Frasa penerapan sanksi cambuk menegaskan bahwa penelitian ini menekankan praktik nyata di lapangan, bukan hanya norma yang tertulis. Selain itu,

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penunjukan Kabupaten Rejang Lebong menegaskan ruang lingkup geografis dan sosiokultural dari penelitian ini, sehingga analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks karakter masyarakat adat Rejang.¹⁷

Melihat keseluruhan penjelasan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai penerapan sanksi cambuk dalam penyelesaian pelanggaran adat di Kabupaten Rejang Lebong, dengan tujuan untuk menilai keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar nilai, norma, dan ketertiban masyarakat adat serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggarnya. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang bersifat tertulis dan formal, hukum pidana adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya serta rasa keadilan masyarakat setempat.¹⁸ Sanksi dalam hukum pidana adat tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam komunitas adat.¹⁹

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 23–25

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Kajian Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 45.

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 132.

Bedasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, penulis lebih menekankan tujuan dari penelitian ini, dan sebagai hasilnya, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana adat terhadap penerapan sanksi cambuk tersebut jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan dan pelaksanaan sanksi cambuk dalam penyelesaian pelanggaran adat di Kabupaten Rejang Lebong?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi referensi akademik dan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hukum pidana adat, khususnya terkait dengan adaptasi dan eksistensi sanksi adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum adat, dengan memberikan gambaran empiris dan normatif mengenai penerapan sanksi cambuk sebagai salah satu bentuk sanksi adat yang masih hidup dan dipraktikkan di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan bagi penelitian-penelitian sejenis di wilayah atau komunitas adat lainnya.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penguatan teori “living law” (hukum yang hidup dalam masyarakat), yaitu konsep yang menekankan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga dari norma-norma sosial dan adat yang masih diakui serta dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat, termasuk sanksi cambuk, merupakan bagian dari living law yang memiliki daya ikat sosial dan legitimasi kultural. Hal ini sejalan dengan perkembangan kajian hukum pidana adat pasca pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber hukum pidana.

2. Secara Pratis / Kebijakan

- a. Menjadi dasar dan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, serta bagi para pemangku adat dalam memahami secara utuh bagaimana sanksi cambuk adat dijalankan dalam praktik hukum pidana adat, termasuk prosedur, dasar pertimbangan, dan tujuan penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum negara untuk memahami karakteristik sanksi adat yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, sehingga tidak serta-merta memandangnya hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana nasional. Bagi pemangku adat, penelitian ini dapat menjadi refleksi dan evaluasi terhadap praktik penerapan sanksi cambuk agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan,

proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menyediakan rekomendasi bagi pemerintah daerah (misalnya kabupaten Rejang Lebong) untuk merumuskan regulasi lokal (peraturan daerah, perda) atau pedoman penerapan sanksi adat yang lebih jelas dan adil, terutama jika ada konflik antara hukum negara dan hukum adat. Ini penting karena dalam beberapa konteks formalisasi delik adat diperlukan pengaturan lebih lanjut.

- b. Menyediakan rekomendasi dan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dalam merumuskan regulasi lokal berupa peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah, atau pedoman teknis mengenai pengakuan dan penerapan sanksi adat. Rekomendasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas batas kewenangan lembaga adat, serta mencegah terjadinya konflik antara hukum negara dan hukum adat. Dalam konteks tertentu, formalisasi delik adat memang memerlukan pengaturan lebih lanjut agar pelaksanaannya tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, tumpang tindih kewenangan, atau ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Secara Social / Budaya

- a. Mempertahankan warisan budaya adat: dengan mendokumentasikan dan menganalisis sanksi cambuk adat “Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang”, penelitian ini turut menjaga dan mengapresiasi nilai-nilai tradisional suku adat di Rejang Lebong.

- b. Menambah pemahaman masyarakat lokal (termasuk tokoh adat) tentang bagaimana hukum adat dapat dipertahankan sekaligus disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan modern, sehingga penyelesaian adat tidak semata-mata bersifat *represif* tetapi juga *restoratif*.
- c. Membantu memetakan persepsi masyarakat terhadap sanksi cambuk adat: apakah dianggap efektif, adil, memberikan efek jera, atau malah mendapat kritik sehingga bisa jadi bahan evaluasi budaya hukum lokal.

4. Secara Pendidikan / Akademik

- a. Sebagai materi pengajaran dan sumber studi kasus di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada program studi hukum, antropologi, dan sosiologi, yang membahas hukum adat, kearifan lokal, serta integrasi hukum adat dalam sistem hukum negara. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah seperti Hukum Adat, Hukum Pidana, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Pluralisme Hukum. Melalui studi kasus penerapan sanksi cambuk adat, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara konkret perbedaan pendekatan antara hukum adat dan hukum pidana nasional, serta mengkaji bagaimana prinsip keadilan dan hak asasi manusia diimplementasikan dalam praktik hukum yang hidup di masyarakat.
- b. Sebagai bahan referensi akademik untuk penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan jurnal nasional maupun internasional yang mengangkat tema hukum adat dan hukum pidana

adat di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang lebih kritis dan komparatif mengenai praktik pidana adat di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong atau wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akademik yang masih relatif terbatas terkait penerapan sanksi adat yang bersifat fisik.

5. Secara Penguatan Lembaga Adat

- a. Menjadi dasar argumentasi dan rujukan akademik dalam dialog antara lembaga adat dan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, untuk memperkuat posisi dan otoritas lembaga adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat yang bersifat lokal. Lembaga adat hadir sebagai pranata lokal yang berfungsi menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya berorientasi pada penentuan benar atau salah maupun menang atau kalah, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya mendamaikan para pihak serta memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat berperan penting sebagai instrumen sosial yang mampu menciptakan ketertiban dan keharmonisan masyarakat.²⁰
- b. Membantu lembaga adat melakukan evaluasi dan refleksi kritis terhadap sistem sanksi adat yang berlaku, khususnya terkait penerapan sanksi cambuk. Penelitian ini memberikan kerangka analisis bagi lembaga adat untuk menilai apakah sanksi cambuk masih relevan dan

²⁰ Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, *Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021.

efektif dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat saat ini, ataukah perlu dilakukan penyesuaian agar tetap sejalan dengan perkembangan nilai-nilai sosial, prinsip keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini penting agar sanksi adat tidak dipertahankan semata-mata karena tradisi, tetapi juga karena kemampuannya menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi arah dan fokus utama kegiatan penelitian. Tujuan penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan ruang lingkup kajian, metode yang digunakan, serta analisis yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut::

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam penerapan sanksi cambuk dalam hukum pidana adat dengan mengaitkannya pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara praktik penerapan sanksi cambuk adat dengan nilai-nilai keadilan substantif, asas proporsionalitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi cambuk dalam perspektif konstitusional, khususnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan hukum pidana nasional yang mengakui keberadaan dan

keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi sanksi cambuk adat dalam sistem hukum nasional serta batasan-batasan normatif yang seharusnya diterapkan.

2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan dan pelaksanaan sanksi cambuk dalam penyelesaian pelanggaran adat di Kabupaten Rejang Lebong. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek yuridis, seperti dasar hukum adat dan pengakuannya dalam peraturan perundang-undangan; aspek sosiologis, seperti tingkat penerimaan dan legitimasi sosial masyarakat terhadap sanksi cambuk; serta aspek kultural, yang berkaitan dengan nilai, norma, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi lembaga adat dalam proses penegakan hukum adat, hubungan dan interaksi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum negara, serta pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan dan pelaksanaan sanksi cambuk adat. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika penerapan sanksi cambuk dalam praktik hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong.

